

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H J R O F I K O D O B A Y A N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D A I S Y A H

b. Alamat : D E S A S O A S I O

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : M A L U K U U T A R A

f. Kabupaten/Kota : H A L M A H E R A U T A R A

g. Kecamatan : G A L E L A

h. Kelurahan : S O A S I O

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 0 9 2 / 1 5 7 3 / 1 2 P A U D . 1 7 6 / 2 0 1 6

b. Tanggal : 1 4 1 1 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 . 9 2 / 1 5 7 3 / 1 2 . P A U D . 1 7 6 / 2 0 1 6

d. Tanggal : 1 4 1 1 2 0 1 6



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762

T O B E L O

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.9.2/1573/IZ.PAUD.176 / 2016

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AISYAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 07/PAUD.I/2016 tanggal 02 November 2016 tentang Permohonan Surat Izin Operational Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AISYAH" yang di Kelola oleh Saudara **Hj. ROFIKO DO BAYAN, S.Pd** selaku penyelenggara / pimpinan.
- Menimbang : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan ;
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Bidang PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara nomor : Nomor: 420.9.2 / 1438.b / DL. 123/ 2016 tanggal 11 Oktober 2016
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951) ;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4264)

